



A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pengembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah.¹

Menurut Amir Machmud dalam bukunya yang berjudul “Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)” berpendapat

¹ Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, (Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), 3.

bahwa, keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang.

Bagi Amir, “Salah satu fungsi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat”.² Berangkat dari fungsi perbankan syariah tersebut, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: “produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa”.³

Sebagaimana diketahui, produk-produk perbankan syariah yang sangat populer dan banyak diminati adalah produk penyaluran dana atau produk pembiayaannya. Selain itu bank-bank syariah berlomba-lomba membuat berbagai macam produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan talangan haji.

Produk pembiayaan talangan haji ini menggunakan prinsip *qardl*. Dalam buku yang ditulis oleh Adiwarmanto A Karim menyebutkan bahwa, “*qardl* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridl*) kepada pihak tertentu (*muqtaridl*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai

² Amir, *Bank*, 88.

³ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 97.

pinjaman”.⁴ Produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang-orang muslim terutama di Indonesia yang ingin sekali menunaikan ibadah haji seperti tercantum pada Rukun Islam yang terakhir. Akan tetapi seringkali terbentur masalah biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan bank syariah sangat besar terhadap permasalahan tersebut.

Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi bank juga dapat berfungsi sebagai jalan mendekati diri kepada Allah SWT. Pada saat ini banyak sekali nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan menggunakan jasa dari bank syariah dengan jenis pembiayaan talangan haji, dari sinilah timbul pertanyaan apakah dalam pelaksanaan pembiayaan talangan haji ini bank syariah telah sesuai dalam penempatan akadnya?, sedangkan kita tahu bahwasannya bank adalah salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang dijalankan.

Dapat diketahui bahwa Ibadah Haji sebagai perjalanan rohani menuju rahmat dan karunia Allah SWT, ia merupakan salah satu dari kelima pilar penyangga tegaknya agama Islam di muka bumi yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Sebagai umat Islam tentu harus tetap menjaga agar ibadah haji ini menjadi pilar yang semakin memperkokoh pondasi Islam, bukan sebaliknya. Yaitu dengan cara mengamalkan sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan yang ada. Ibadah haji juga

⁴*Akad al Qardl Dalam Transaksi Pinjam Meminjam*, aditris.files.wordpress.com/2011/12/akad-al-qardl.doc, diakses tanggal 25 Desember 2012

sebagai penyempurna dari Rukun Islam. Bahkan Allah SWT telah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 196, yang bunyinya :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ^٥ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ^٥ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ^٥ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ^٥ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.⁵

Atas dasar inilah orang-orang Muslim berusaha untuk menunaikan ibadah haji guna menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Seperti yang telah diketahui bahwa, Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relatif tinggi, setidaknya untuk muslim Indonesia. Kurang lebih untuk saat ini harta senilai tiga puluh juta rupiah harus dipersiapkan untuk pembiayaan

⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 47-48.

ibadah haji. Dana yang sebesar itu tentu bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga tidak semua orang bisa melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah dikatakan berkemampuan. Ironisnya pula bagi sebagian masyarakat di Indonesia masih ada anggapan bahwa berhaji akan menaikkan status sosial seseorang.

Faktor-faktor ini yang juga mendorong tingginya minat masyarakat untuk berusaha melaksanakan ibadah haji dalam keadaan dan kondisi apapun tanpa melihat lagi beberapa pertimbangan yang menjadi syarat wajib dan sahnya haji. Dalam keadaan itu, dunia perbankan syariah, membawa kemajuan yang sangat signifikan. Sehingga menuntut para ekonom syariah untuk terus berpikir kreatif dan inovatif dalam merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Salah satu inovasi dunia perbankan syariah baru-baru ini adalah mengeluarkan produk pembiayaan talangan haji yang bagi sebagian besar orang merupakan terobosan positif yang menawarkan kemudahan untuk membantu masyarakat muslim mewujudkan cita-cita mulianya dalam menegakkan salah satu pilar islam, yaitu ibadah haji. Dalam perkembangannya, masyarakat selama ini antusias dengan datangnya produk ini, bahkan secara nasional produk ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. “Berdasarkan data dari Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia, dana talangan haji yang ada di perbankan syariah saat ini sudah

mencapai Rp 7,27 triliun per Februari 2013. Sedangkan dana haji yang ada di perbankan syariah mencapai Rp 10,12 triliun”.⁶

Pembiayaan talangan haji sebagai hasil dari pemikiran dan peradaban manusia tentu perlu dikaji dengan seksama. Untuk kemudian, umat Islam dapat menentukan sikap terhadap keberadaan dana talangan haji. Untuk dapat menyikapi dan menentukan pilihan mengenai permasalahan tersebut, akan dipaparkan secara singkat mengenai dana talangan haji.

Berdasarkan keinginan untuk meneliti lebih jauh mengenai akad pembiayaan talangan haji maka tersusunlah skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Qardl* Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syariah Malang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menentukan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad *qardl* di dalam produk pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN Syariah Malang?
2. Bagaimana tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan hukum pelaksanaan akad *qardl* pada produk pembiayaan talangan haji di BTN Syariah Malang?

⁶ Polemik Dana Talangan Haji oleh Bank: Antara Syariat dan Bisnis, <http://news.fimadani.com/read/2013/03/21/polemik-dana-talangan-haji-oleh-bank-antara-syariat-dan-bisnis/>, diakses tanggal 26 Maret 2013.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *qardl* dalam produk pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN Syariah Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad *qardl* pada produk pembiayaan talangan haji di BTN syariah Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sekaligus dapat mencari serta menemukan solusinya.
 - b. Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan yang mengulas secara khusus tentang talangan haji syariah.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana talangan haji syariah.
 - b. Diharapkan mampu memberikan khazanah pengetahuan khususnya bagi penulis secara pribadi dan masyarakat luas pada umumnya mengenai nilai-nilai Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya:

Skripsi dengan judul “KOMUNIKASI PEMASARAN PRODUK PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG” yang disusun oleh Novita Sari mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi menjelaskan tentang komunikasi pemasaran dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri.

Skripsi dengan judul “ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG” yang disusun oleh Nur Uyun mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi menjelaskan tentang manajemen pembiayaannya pada dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri.

Skripsi dengan judul “PROSEDUR PEMBIAYAAN AL-QARDL TALANGAN HAJI PADA PT.BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MALANG” yang disusun oleh Runi Herdiawati mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjelaskan tentang kendala-kendala yang didapati Bank Muamalat Indonesia dalam pembiayaan talangan haji.

Kajian penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

TABLE 1.1
PENELITIAN TERDAHULU

NO	PENELITI	JUDUL	TUJUAN PENELITIAN	METODE ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1.	Novita Sari Mahasiswi UIN Malang.	Komunikasi Pemasaran Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang	Untuk mengetahui bagaimana Bank Syariah Mandiri cabang Malang membangun komunikasi pemasaran pada produk pembiayaan dana talangan haji	Analisis kualitatif, dengan pendekatan deskriptif.	Bank Syariah Mandiri lebih sering membangun komunikasi pemasaran melalui: Lembar Tauziah, Penjualan Perorangan, dan komunikasi dari mulut ke mulut.
2.	Nur Uyun, Mahasiswi UIN Malang.	Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang membantu nasabah calon jamaah haji menutupi kekurangan dana dan memperoleh kursi/seat haji secara cepat. • Untuk mengetahui prinsip penyaluran dana (akad) pembiayaan dana 	Analisis Kualitatif Deskriptif (data reduksi, display, dan penarikan kesimpulan terkait pembiayaan dan talangan haji, akad yang digunakan, persyaratan pengajuan pembiayaan, dll)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan dana talangan haji di BSM Cabang Malang menggunakan Akad qardl wal ujroh. "Tabungan Mabruur". Bank sebagai penyalur pemenuhan dana saja. • Upah jasa dari biaya administrasi, yaitu: dokumen calon haji, pembukaan rekening, pembuatan ATM, dan lain-lain. • Talangan yang disediakan Rp10 jt, Rp15 jt, dan Rp18 jt, dengan masing-masing biaya administrasi (fee ujroh) Rp1 jt,

			talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.		Rp1,3 jt, dan Rp1,5jt. <ul style="list-style-type: none"> • Pelunasan maksimal 1 tahun, dapat diperpanjang kecuali nasabah membayar biaya administrasi 1 tahun kedepan. • Jumlah nasabah per maret 2010 dari kantor cabang 9.080, kantor kas Kepanjen 673, dan kantor kas Batu 442.
3.	Runi Herdiawati, Mahasiswi UMM.	Prosedur Pembiayaan <i>Al-qardl</i> Talangan Haji Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui prosedur pengajuan permohonan pembiayaan <i>Al-qardl</i> talangan haji di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. • Untuk mengetahui kendala dan penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 	Kualitatif Deskriptif (Data diperoleh, literatur, wawancara, catatan-catatan dan ke pihak bank terkait pembiayaan <i>Al-qardl</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Al-qardl</i> talangan haji adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dapat ditarik kembali sesuai jatuh tempo, diberikan untuk memperoleh porsi haji • Kendala; kurangnya pengetahuan nasabah tentang produk <i>qardl</i>, kurangnya pendidikan nasabah sehingga kesulitan pengisian formulir. • Persaingan bank syariah dengan bank konvensional. • Meningkatkan nasabah <i>al-qardl</i> talangan haji dengan pelayanan unggul, vareasi tulisan, warna, brosur.
4.	Rostiana Indah	Implementasi Akad <i>Qardl</i> Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui implementasi atau 	Jenis penelitian hukum empiris dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan akad <i>qard</i> di dalam produk pembiayaan talangan

	Anugerah, Mahasiswi UIN Malang.	Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syariah Malang	<p>pelaksanaan akad <i>qardl</i> di dalam pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Malang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap akad <i>qardl</i> pada produk pembiayaan talangan haji di BTN Syariah Malang. 	pendekatan yuridis sosiologis.	<p>haji yang ditawarkan oleh BTN syariah Malang melalui 4 prosedur atau alur, yakni: apabila nasabah belum memiliki tabungan haji BTN diharuskan untuk membuka rekening, mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN IB, akad talangan haji, dan yang terakhir menunggu rekomendasi untuk diproses. Bank (BTN syariah Malang) hanya memfasilitasi dana pinjaman talangan haji saja tanpa ikut melakukan pendaftaran SISKOHAT, pelunasan BPIH untuk calon haji atau nasabah, serta apabila nasabah melakukan pembatalan BPIH, bank tidak ikut serta melakukan proses pembatalan untuk nasabah. Jadi, bank disini BTN syariah Malang murni hanya memberikan pembiayaan talangan haji saja kepada nasabah yang mengajukannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akad <i>qardl</i> yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji
--	---------------------------------	--	---	--------------------------------	--

			<p>pada BTN syariah diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi <i>muqridl</i>, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Jadi, bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah seperti yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad <i>qardl</i>. Namun, <i>fee (ujrah)</i> yang dibebankan kepada nasabah tidak boleh didasarkan dengan besarnya jumlah talangan.</p>
--	--	---	---

Dari tabel diatas, jelas perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian ini mengkaji mengenai akad *qardl* dalam pembiayaan talangan haji beda halnya dengan skripsi yang ditulis oleh Novita Sari, Nur Uyun, dan Runi Herdiawati. Skripsi Novita Sari menjelaskan tentang komunikasi pemasarannya, skripsi yang ditulis oleh Nur Uyun mengkaji mengenai manajemen pembiayaannya, sedangkan skripsi Runi Herdiawati meneliti tentang kendala-kendala yang didapati Bank Muamalat Indonesia dalam pembiayaan talangan haji.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagaimana berikut:

Bab pertama; Pada bab ini materi yang tersaji dimaksudkan untuk memberikan suatu pengantar kepada pembaca. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh penulis dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas. Materi yang disajikan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab kedua: Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru, maka penulis memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu

permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan akad *qardl*, pembiayaan, talangan haji, bank syariah, dan praktek akad *qard* dalam bank syariah. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab ketiga: Merupakan metode penelitian, penulis akan mengulas hal-hal yang penting termasuk di dalamnya meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, analisa data. Hal ini agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantar penulis pada bab berikutnya.

Bab keempat: Merupakan paparan data dan analisa data, yang di dalamnya membahas tentang praktek akad *qard* yang dilakukan oleh BTN Syariah pada produk pembiayaan taangan haji, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi. Adapun hal-hal yang terkait dengan itu meliputi: keadaan yang terjadi dalam masyarakat dan dalam kegiatan bank.

Bab kelima: Penutup disini akan memuat kesimpulan dan saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.